

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di MWCNU Kec. Kota Kediri sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkesan lambat dan carut marut dikarenakan sumber daya manusia di bidang perwakafan masih kurang, keikhlasan pengelola aset wakaf masih kurang, wakif terkadang sering ikut mengatur nadzir dalam hal pengelolaan dan masih memakai paradigma lama bahwa mengembangkan aset wakaf dianggap *malati* (sesuatu yang keramat, sesuatu yang memiliki efek kurang bagus saat melakukannya)
2. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di MWCNU Kec. Kota Kediri sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terjadi kemajuan terutama nadzir mempunyai SDM yang mumpuni dan dituntut untuk melakukan sesuatu yang bermaslahat bagi umat. Banyaknya bantuan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf dari pihak manapun. Meskipun secara keseluruhan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di lingkungan MWCNU Kec. Kota Kediri masih belum sepenuhnya optimal.

#### **B. Saran**

1. Pihak MWCNU Kec. Kota Kediri sebaiknya lebih mensosialisasikan pada masyarakat tentang benda-benda yang dapat diwakafkan selain benda tidak bergerak (tanah) yaitu berupa benda bergerak seperti uang tunai, obligasi,

saham, hak sewa, kendaraan bermotor dan jenis benda bergerak lainnya. Sehingga wakaf bisa dilakukan dengan kontan dan mudah, walaupun calon wakif belum memiliki harta seperti tanah, rumah, atau bangunan.

2. Bagi pihak nadzir MWCNU Kec. Kota Kediri sebaiknya memberikan dorongan dan motivasi pada Ranting NU setempat dengan cara memberikan pembinaan dan pengarahan dalam mengelola wakaf secara produktif.
3. Mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang perwakafan dan memberikan peluang pada peneliti berikutnya untuk mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi seperti sistem manajemen wakaf secara produktif, pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. "Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim". *Al-Adalah*, (2014), Vol. 12: 321-332.
- Abi Bakr, Taqiy al-Din. *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtishar Juz 1* Semarang: Toha Putra, tth.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah *Hukum Wakaf*. Depok: Liman Press, 2004.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Dahlan, Abdul Azis. , *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fachrodin. "Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)". *Mahakim*, (2020), Vol. 4: 49-63.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: IAIN Press, 2015.
- Hayat, Sholeh et. al. *Wakaf Tanah kepada Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PW Lajnah AUQOF NU Jawa Timur, 2002.
- J. Moeleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- . *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.

- . *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- . *Standar Pelayanan Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- . *Wakaf for Beginners Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, Jalaludin dan dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti. *Tafsir Jalalain Juz 1*. Semarang: Karya Thoha Putra, 2007.
- Nawawi. "Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Al-Tahrir*, (2013), Vol. 13: 391-413.
- Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang", *Jurisprudentie*, (2019), Vol. 6: 219-229.
- Nurhidayani, et. al. "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, (2017), Vol. 2: 163-175.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Shobirin, Rochmat. "PBNB-BPN Bentuk Tim Penyelamatan Aset NU". *Times Indonesia* (online), 2015, (<https://www.timesindonesia.co.id>, diakses tanggal 07 November 2019).
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Profil Wakaf Nazhir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafiq, Rizam. "Selamatkan Aset NU Terancam Hilang, LWPNU Jatim Gelar Rakorwil". *LWPNU Jatim* (online), 2019, (<https://lwpnujatim.com>, diakses tanggal 07 November 2019).
- Syarjaya, H.E. Syibli. "Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia", *ALQALAM*, (2009), Vol. 26: 245-267.